



PUTUSAN

NOMOR : 009/G/2015/PTUN SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

WIDYAH FARIYANTI, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Guru,

Tempat Tinggal: Jalan Abimanyu Nomor: 51 RT 06

RW 02 Slero Tegal Timur Kota Tegal;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----M E L A W A N -----

GOVERNUR JAWA TENGAH,Tempat Kedudukan: Jalan Pahlawan

Nomor: 9 Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 180/002124 tertanggal 25 Februari 2015

memberikan kuasa kepada:-----

1. **INDRAWASIH, SH. MH**, Jabatan: Kepala Biro

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9

Semarang;-----

2. **SETYOKO, SH. MM**, Jabatan: Kepala Bagian

Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum

Hal. 1 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Alamat

Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang,-----

3. SURYO HADI WINARNO, SH. MM, Jabatan:

Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Biro

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9

Semarang;-----

4. AGUS CAHYONO, SH, Jabatan: :Kepala Sub.

Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,Alamat

Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;-----

5. ZEPTU MULYONO, SH. MH, Jabatan :

Kepala Sub. Bidang Disiplin Dan Perundang-

Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Tengah, Alamat Kantor: Jalan

Pahlawan Nomor: 9

Semarang;-----

6. ILHAM PRIBADI, SH, Jabatan : Staf

pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah, Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9

Semarang;-----

7. BANA BAYU WIBOWO, SH, Jabatan: Staf pada

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9

Semarang;-----

8. ADHY NUGROHO, SH, Jabatan: Staf pada Biro

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9

Semarang;-----

6. PUJI RAHARJO, SH, Jabatan: Staf pada Biro

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9

Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 009/PEN.DIS/2015/PTUN.SMG tanggal 4 Februari 2015

tentang Lolos Dismissal; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor: 009/PEN.MH/2015/PTUN.SMG, tanggal 4

Februari 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 009/Pen.PP/2015/PTUN-SMG,

tanggal 6 Februari 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 009/Pen.HS

/2015/PTUN.Smg. tanggal 11 Maret 2015 tentang hari dan

Hal. 3 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk

Umum ;-----

Telah membaca surat-surat dan bukti-bukti awal yang berkaitan
dengan perkara ini;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan
keterangan para pihak dan saksi-saksi dari Pihak Penggugat dan Pihak
Tergugat dalam perkara ini; -----

Telah membaca Kesimpulan dari Pihak Penggugat dan Pihak
Tergugat;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30
Januari 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Januari 2015
dengan register perkara Nomor: 009/G/2015/PTUN SMG dan telah
dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 11 Maret 2015, telah
mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

OBYEK SENGKETA

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh GUBERNUR JAWA
TENGAH nomor: 885/476/2014, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. WIDYAH FARIYANTI, NIP.
19610112 198304 2002, tanggal 13 Oktober 2014;-----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN



1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 885/476/2014, tanggal 13 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. WIDYAH FARIYANTI, bersifat **Konkrit**, **Individual** dan **Final** dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat **konkrit** karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "Tindakan Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil" dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya yaitu A.n. WIDYAH FARIYANTI, NIP. 19610112 198304 2002, tanggal 13 Oktober 2014;-----

Hal. 5 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



- Bahwa Keputusan Tergugat a-quo bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai Subjek hukumnya A.n. WIDYAH FARIYANTI, NIP. 19610112 198304 2002, tanggal 13 Oktober 2014;-----

- Bahwa Keputusan Tergugat a-quo telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No 9 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*-----

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa berupa KEPUTUSAN Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh GUBERNUR JAWA TENGAH nomor : 885/476/2014, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil A.n. WIDYAH FARIYANTI, NIP. 19610112

198304 2002, tanggal 13 Oktober 2014, yaitu berupa kerugian tidak ada hak lagi untuk mendapatkan gaji;-----

4. Bahwa, selanjutnya pada tanggal, 03 Nopember 2014, ada undangan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes yang ditujukan kepada Kepala SDN Randusanga Wetan 01 Kecamatan Brebes untuk hadir bersama Penggugat pada hari Rabu, 05 Nopember 2014 Waktu: 08.00 WIB, tempat Ruang bidang PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 05 Nopember 2014, sekitar jam 09.00 WIB Penggugat datang bersama Kepala SDN Randusanga Wetan 01 UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes di ruangan PPTK Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, yang diterima oleh Bp. Darmansyah (KASI PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, dan di tempat tersebut di atas, Bp. Darmansyah menyerahkan SK yang berasal dari Gubernur Jawa Tengah, serta meminta tanda terima dan Penggugat. Awalnya Penggugat tidak tahu, apa isi dari surat tersebut yang dijadikan dasar untuk memanggil Kepala SDN Randusanga Wetan 01 UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes bersama Penggugat. Pada saat membuka surat tersebut di atas, Penggugat baru tahu bahwa surat tersebut adalah berisi Keputusan Tata Usaha Negerayang diterbitkan oleh GUBERNUR JAWA TENGAH nomor: 885/476/2014, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. WIDYAH FARIYANTI, NIP. 19610112 198304 2002, tanggal

Hal. 7 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Oktober 2014(objek segketa); Oleh karena Penggugat mengetahui dan menerima adanya Surat Keputusan obyek segketa baru pada tanggal 5 November 2014, Maka Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan masih dalam waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;-----

5. Bahwa, undangan nomor: 005/02433/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat dari Gubernur Jawa Tengah, No: 800/476/2014, tertanggal 13 Oktober, yang berbunyi "*untuk kepentingan Dinas saudara harus hadir dengan Widyah Fariyant,i*" dan diketahuinya Surat dari Gubernur Jawa Tengah yang dimaksud tahun-nya kosong/tanpa tahun;-----
6. Bahwa, Penggugat adalah pertama diangkat sebagai CPNS berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No : 813/1897/1983 tanggal 31 maret 1983, gol. Ruang II/a, dan di tempatkan di SD dalam Kabupaten Brebes, yaitu di SD Inpres 04/1982;-----
7. Bahwa, pada tahun 1985, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/288/1985, tanggal 28 Pebruari 1985, dan ditempatkan di SD



Kalidoyo II; dan Penggugat terakhir mengajar di SD Negeri Randusanga Wetan 01, UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, dengan pangkat pembina, golongan ruang I V/a, jabatan Guru Pembina terhitung mulai 01 april 2012 dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 823.4/2544/2012, tanggal, 19 maret 2012;-----

8. Bahwa, dalam perkembangannya pada tanggal 10 Desember 2013, Penggugat membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa Penggugat mengajukan usulan permohonan Pensiun atas permintaan sendiri (APS) TMT 01 Maret 2014 pada akhir bulan Pebruari 2014, karena sudah memenuhi syarat usia dan masa kerja pensiun, dan surat permohonan ini diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala SDN Randusanga Wetan 01, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes, dan Kepala Dinas Kabupaten Brebes. Akan tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes justru menerbitkan Surat Keterangan Nomor. 800/0713/2014, tertanggal 4 April 2014 yang berisi bahwa "*Sampai_Sekarang Statusnya Masih Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes*".-----

9. Dengan pertimbangan adanya Surat Keterangan Nomor. 800/0713/2014, tertanggal 4 April 2014, Penggugat mencabut kembali permohonan pengajuan pensiun dini atas permintaan sendiri sebagaimana surat tertanggal, 15 Desember 2014.-----

Hal. 9 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



10. Bahwa Penggugat merasa haknya dirugikan oleh Tergugat atas terbitnya OBYEK SENGKETA, perihal diberhentikan dengan tidak hormat. Karena, semula Penggugat mengajukan pensiun dini, akan tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes justru menerbitkan surat dengan Nomor: 800/0713/2014, tertanggal 4 April 2014 yang berisi bahwa "*Sampai Sekarang Statusnya Masih Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.*" Akibat dikeluarkannya obyek sengketa tersebut, berakibat Penggugat dirugikan yaitu tidak ada hak lagi untuk menerima gaji;-----

11. Bahwa terhadap terbitnya obyek sengketa, maka Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 12 Desember 2014, yaitu memohon kepada Tergugat untuk mengaktifkan kembali Penggugat sebagai tenaga pengajar/guru. Namun jawaban Kepala BKD Propinsi Jawa Tengah atas nama Tergugat dengan surat nomor: 800/00303 tanggal 6 Januari 2015, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat yang pada poin 2 yang berisi, "*bahwa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak termasuk hukuman disiplin. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*".-----

12. Bahwa jawaban Tergugat sebagaimana posita 11 Tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 34 ayat (2) yang



berbunyi : *Hukuman disiplin, yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :*

- a. *Pejabat Pembina Kpegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, b, dan -----*
- b. *Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.-----*

13. Bahwa dalam konsideran “membaca” angka 1 yang berbunyi Kartu Anggota Partai HANURA Nomor: 33.74.05.1004.000316 a.n. WIDYAH FARIYANTI, bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut diterbitkan tidak berdasarkan atas permohonan, serta pernyataan/kesedian Penggugat menjadi anggota Partai HANURA. Apalagi alamat yang tertulis di KTA tersebut adalah bukan tempat tinggal Penggugat. Bahkan sampai sekarang Penggugat tidak pernah menerima KTA tersebut.-----

14. Bahwa dalam konsideran “menimbang” huruf “a” yang berbunyi “bahwa sdr. WIDYAH FARIYANTI, terbukti menjadi anggota partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), tanpa mengundurkan diri sebagai PNS dan berdasarkan data di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang bersangkutan menyatakan kesediaan sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai HANURA dengan surat pernyataan tanggal 19 April 2013. Bahwa konsideran tersebut dapat Penggugat tanggapai bahwa Penggugat memang pernah mengisi

Hal. 11 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



formulir untuk pengajuan untuk menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi, Namun karena permohonan pensiun dini oleh Pemohon belum ada jawaban, maka Penggugat tidak jadi melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh KPU Jawa Tengah, dan juga tidak melengkapi surat Daftar Riwayat Hidup dan pada akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pencalonannya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut;-----

15. Bahwa demikian pula dengan memperhatikan konsideran huruf b yang berbunyi: "*bahwa nama sdr. WIDYAH FARIYANTI sudah tercantum dalam daftar calon tetap anggota DPRD Propinsi Pemilihan Umum Tahun 2014, pada daerah pemilihan Jawa Tengah 9, bahwa bunyi konsideran tersebut sejatinya tidak benar karena berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah, Nomor: 406/KPU-Prov-012/11/IV/2014, sifat penting, hal pemberitahuan tertanggal 7 April 2014 berisi: bahwa saudara Widyah Fariyanti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon;*-----

16. Sedangkan bunyi konsideran "---- dan yang bersangkutan sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes untuk dimintai keterangan, namun tidak pernah hadir dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan" bahwa bunyi konsideran tersebut sejatinya tidak benar karena berdasarkan surat pernyataan saudara Sri Muryaningsih S. Pd. SD, pekerjaan Kep.



Brebes 10, yang sebelumnya sebagai Kep. SDN Randusanga Wetan 01 Brebes, menyatakan dan membenarkan bahwa surat panggilan dari dinas pendidikan Kab. Brebes nama Widyah Fariyanti sebanyak 3 kali masih dan posisi di saya selaku Kep. SDN Randusanga Wetan 01 Kec. Brebes Kab. Brebes, dan dalam hal ini belum saya sampaikan kepada yang bersangkutan;-----

17. Bahwa dalam konsideran huruf c Tergugat mendasarkan pada Peraturan Perundangan- undangan Nomor: 5 Tahun 2014, maka pertanyaanya: Apakah bisa Peraturan Perundang-undangan Nomor: 5 Tahun 2014, tersebut dijadikan dasar hukum sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan Tergugat untuk menerbitkan Ojek Sengketa, jika dicermati dalam surat keputusan (obyek sengketa) pada hal "MEMUTUSKAN" Menetapkan "=: KESATU yaitu berkaitan dengan mulai berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) terhitung mulai tanggal 30 April 2013" jika dihitung dengan terbitnya obyek sengketa tanggal 13 Oktober 2014, maka apakah mungkin suatu produk hukum dapat berlaku surut;-----

18. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 28 Tahun 1999

Hal. 13 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari korupsi, Kolusi, dan Nipotisme, dalam hal ini asas yang dilanggar adalah:-----

a) Asas kepastian Hukum : dalam setiap penyelenggaraan dan manajemen mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Bahwa dengan berdasarkan pada PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil terkait Penyampaian Hukuman Disiplin angka 6 yang berbunyi "*Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja, sejak keputusan ditetapkan*", sedangkan Obyek sengketa tertanggal 13 Oktober 2014 dihubungkan dengan penyerahan Obyek sengketa pada tanggal 5 Nopember 2014 adalah melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan diatas, yaitu dapat dirinci sebagai berikut: waktu (23 hari - 14 hari) = kelebihan waktu 9 hari;-----

b) Asas Keterbukaan : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia
Negara;-----

Bahwa jika dikaitkan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, jelas tindakan Tergugat bersikap



menutup diri karena surat panggilan sebagaimana yang terurai dalam keputusan Obyek sengketa tidak pernah sampai kepada Penggugat, namun dinyatakan seolah-olah telah sampai kepada Pungggat dan hak banding administratif yang seharusnya dimiliki Penggugat, dengan dikeluarkannya surat BKD Provinsi Jawa Tengah tertanggal 6 Januari 2015 dinyatakan oleh Tergugat tidak ada hak banding bagi Penggugat;-----

c) Asas Akuntabilitas: bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyeleggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa perbuatan Tergugat yang memanipulasi dengan peristiwa bahwa seolah-olah memanggil Penggugat sebanyak 3kali, namun faktanya belum pernah ada panggilan yang diterima oleh Penggugat, kemudian Penggugat juga tidak di beri kesempatan oleh Tergugat untuk melakukan klarifikasi atau membela diri guna menerangkan duduk persoalan yang sebenarnya. Dengan fakta-fakta inilah asas akuntabilitas tidak terpenuhi;-----

19. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan surat Keputusan Obyek Sengketa telah bertindak sewenang-wenang, sehingga tidak hanya merugikan kepentingan Penggugat berupa tidak ada hak lagi

Hal. 15 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



untuk menerima gaji, juga berdampak pada keluarga yang ditanggung oleh Penggugat, hal ini berakibat tidak terbayarnya biaya sekolah anak-anak Penggugat, biaya hidup anak-anak dan ibu (orang tua) Penggugat, karena gaji Penggugat merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian atau penghasilan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat. Dan Penggugat adalah seorang single parent (janda/ceraai hidup);-----

20. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah nomor : 885/476/2014, tanggal 13 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, dikeluarkan Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak;-----

21. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) huruf a, UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ayat (2), berbunyi "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Sedangkan dalam ayat (4) huruf a berbunyi "dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat *sangat* dirugikan jika *Keputusan Tata Usaha*



Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”.Berdasarkan uraian tersebut diatas mengakibatkan Penggugat tidak ada hak lagi untuk menerima gaji, hal ini berdampak langsung dengan biaya hidup keluarga yang ditanggung Penggugat, seperti biaya perawatan ibu kandung Penggugat, anak kandung dan anak angkat Penggugat, lebih-lebih yang masih kuliah di UNDIP, terancam kena DO (Drop Out);-----

22. Bahwa karena obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan huruf a Adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural formal serta bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/subtansial, Sedangkan yang dimaksud dengan huruf b, Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme khususnya pada Bab III Pasal 3 tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara. Sehingga sudah

Hal. 17 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



tepat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat tersebut dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh GUBERNUR JAWA TENGAH nomor: 885/476/2014, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. WIDYAH FARIYANTI, NIP. 19610112 198304 2002, tanggal 13 Oktober 2014 dan mengembalikan Penggugat ke posisi seperti semula;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menindaklanjuti gugatan ini, dan Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh GUBERNUR JAWA TENGAH nomor : 885/476/2014, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. WIDYAH FARIYANTI, NIP. 19610112 198304 2002, tanggal 13 Oktober 2014 ditunda pelaksanaannya sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan GUBERNUR JAWA TENGAH nomor: 885/476/2014, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. WIDYAH FARIYANTI, NIP. 19610112 198304 2002, tanggal 13 Oktober 2014;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh GUBERNUR JAWA TENGAH nomor: 885/476/2014, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. WIDYAH FARIYANTI, NIP. 19610112 198304 2002, tanggal 13 Oktober 2014;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat ke posisi seperti semula;-----

5. Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Maret 2015 yang diserahkan dalam persidangan 1 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);-----

Hal. 19 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam posita-posita Penggugat apabila dikaitkan dengan petitumnya serta dikaitkan dengan Keputusan a quo terdapat kontradiksi substansinya dan tidak jelas apa yang menjadi keberatan penggugat sehingga menjadi kabur dengan penjelasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa dalil-dalil Penggugat hanya mencermati substansi Keputusan a quo dan tidak menyebutkan/menjelaskan alasan pokok secara lengkap awal mula permasalahan yang secara sadar telah Penggugat lakukan sebelum terbitnya Keputusan a quo;-----
- b. Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan alasan pokok secara lengkap awal mula permasalahan dan dikaitkan dengan angka 4 petitumnya justru meminta mengembalikan Penggugat ke posisi jelas-jelas merupakan hal yang sangat kabur, karena tidak dijelaskan posisi apa yang diminta.-----
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat kabur kualitas gugatannya sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi mohon dapat terbaca kembali dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.-----



2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.-----
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/476/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n WIDYAH FARIYANTI NIP 19610112 198304 2 002 tertanggal 13 Oktober 2014.
4. Bahwa dalil Penggugat posita 3 yang intinya menyatakan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya obyek sengketa Keputusan a quo adalah merupakan konsekuensi hukum karena Penggugat belum mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah menjadi anggota partai politik serta selanjutnya Penggugat juga mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9, sehingga sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik maka diterbitkan Keputusan a quo.-----
5. Bahwa karena Penggugat telah melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keberatan Penggugat terkait diterbitkannya Keputusan a quo adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

Hal. 21 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



- a. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Model BB yang ditandatangani diatas materai cukup oleh Penggugat tertanggal 19 April 2013 dan diketahui oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Ketua dan Sekretaris) Partai HANURA, Penggugat menyatakan pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,-----
- b. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Model BB-1 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh Penggugat tertanggal 19 April 2013 dan diketahui oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Ketua dan Sekretaris) Partai HANURA, Penggugat menyatakan pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,-----
- c. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Model BB-3 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh Penggugat tertanggal 19 April 2013 dan diketahui oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Ketua dan Sekretaris) Partai HANURA, Penggugat menyatakan pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPRD



Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.-----

d. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Model BB-4 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh Penggugat tertanggal 19 Mei 2013 dan diketahui oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Ketua dan Sekretaris) Partai HANURA, pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.-----

e. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Model BB-8 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh Penggugat tertanggal 19 Mei 2013 dan diketahui oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Ketua dan Sekretaris) Partai HANURA, pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.-----

f. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Model BB-9 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh Penggugat tertanggal 19 Mei 2013 dan diketahui oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat

Hal. 23 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Provinsi Jawa Tengah (Ketua dan Sekretaris) Partai HANURA, pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,-----

g. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Model BB-10 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh Penggugat tertanggal 19 April 2013 dan diketahui oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Ketua dan Sekretaris) Partai HANURA, Penggugat menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai anggota DPRD daerah pemilihan Jawa Tengah IX dan pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,-----

h. Bahwa berdasarkan Daftar Riwayat Hidup Model BB-11 bermaterai cukup tertanggal 19 April 2013 dan diketahui oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Ketua dan Sekretaris) Partai HANURA, tersebut digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf n



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun

2013.-----

i. Bahwa berdasarkan Kartu Anggota dengan Nomor
33.74.05.1004.000316 tercatat Penggugat sebagai anggota partai
politik dari Partai
HANURA.-----

j. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanda Bukti Telah
Terdaftar Sebagai Pemilih yang ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Agustus
2013, Penggugat tercatat dalam Daftar Calon Tetap Anggota
DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9
dengan Nomor Urut 3.-----

1. Bahwa karena kegiatan Penggugat yang fokus dalam pencalonan dirinya
sebagai anggota partai politik dan masuk dalam Daftar Calon Tetap
Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9 dari partai
HANURA, dan secara faktual Penggugat telah melalaikan bahkan
meninggalkan kewajibannya sebagai Guru di SD Negeri Randusanga
Wetan 01 Kecamatan Brebes kabupaten Brebes.-----
2. Bahwa sesuai dengan daftar hadir masuk kerja yang harus dibubuhi paraf
oleh Penggugat selama bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2014
terbukti Penggugat tidak pernah masuk kerja dan melakukan kegiatan
belajar mengajar, sehingga Kepala Sekolah SD Negeri Randusanga
Wetan 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes (Sdr. Sri Muryaningsih,

Hal. 25 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spd.SD) menyampaikan teguran kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali
yaitu melalui :-----

a. Surat Kepala Sekolah SD Negeri Randusanga Wetan 01 Nomor
800/26/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Surat
Teguran;-----

b. Surat Kepala Sekolah SD Negeri Randusanga Wetan 01 Nomor
800/35/2013 tanggal 3 September 2013 perihal Surat
Teguran;-----

c. Surat Kepala Sekolah SD Negeri Randusanga Wetan 01 Nomor
800/40/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Surat Teguran, yang
di dalam surat teguran ke 3 (tiga) tersebut ditegaskan bahwa
Penggugat telah melanggar PP Nomor 53 Tahun
2010.-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Sekolah SD Negeri Randusanga Wetan
01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor 800/23/2013 tanggal 31
Mei 2013 perihal Laporan yang ditujukan kepada Kepala UPTD
Pendidikan Kecamatan Brebes, intinya melaporkan Sdr. WIDYAH
FARIYANTI sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan 31 Mei 2013
tidak pernah melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar (KBM).-----

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Sekolah SD Negeri
Randusanga Wetan 01 Nomor 800/62/2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal
Laporan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
Brebes Kabupaten Brebes, intinya melaporkan Sdr. WIDYAH
FARIYANTI sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 20 Mei 2014 tidak



pernah melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar (KBM) dikarenakan mencalonkan diri sebagai Caleg dari Partai HANURA.-----

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita 4 sampai dengan posita 7 pada pokoknya Penggugat menguraikan riwayat kepegawaian Penggugat selama masih aktif menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun hal tersebut perlu dibuktikan kebenarannya karena masih merupakan cerita dari Penggugat yang belum dilengkapi atau didukung dengan bukti-bukti.-----
4. Bahwa dalil Penggugat Posita 8 yang intinya Penggugat membuat surat pernyataan terkait usulan permohonan pensiun atas permintaan sendiri (APS) tanggal 10 Desember 2013 akan tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes justru menerbitkan Surat Keterangan Nomor 800/0713/2014 tanggal 4 April 2014 yang berisi bahwa “sampai sekarang statusnya masih sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes”, hal tersebut merupakan pengakuan Penggugat yang justru membuktikan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Permohonan Pensiun APS yang diajukan oleh Penggugat yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 10 Desember 2013, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan mengirim surat Nomor 882.4/00606/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Usulan Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) an. WIDYAH FARIYANTI dan surat Nomor 800/01010/2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal Mohon konfirmasi tentang Proses

Hal. 27 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Pengajuan Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) an.

WIDYAH FARIYANTI;-----

b. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 882.4/03658 tanggal 2 Juni 2014 perihal Pengembalian Berkas Usul Pensiun APS disampaikan intinya setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait (KPU Provinsi Jawa Tengah dan BKD Kabupaten Brebes) diperoleh fakta Sdr. Widtah Fariyanti masuk sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah dari Partai Hanura Daerah Pemilihan 9, sehingga pengajuan pensiun dimaksud melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 dan selanjutnya berkas pengajuan usul pensiun APS tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkas dikembalikan.-----

c. Bahwa permohonan pengajuan pensiun atas permintaan sendiri yang dilakukan Penggugat setelah Penggugat menjadi anggota partai HANURA dan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah pemilihan Jawa Tengah 9, menunjukkan pelanggaran yang sangat jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena seharusnya Penggugat mengajukan pengunduran diri/pensiun sebelum dirinya masuk menjadi anggota Partai HANURA dan termasuk dalam Daftar



Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah

9.-----

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, mengatur hal sebagai berikut :-----

1) *Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*-----

(2) *Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.*-----

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, mengatur hal sebagai berikut :-----

1) *Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.*-----

Hal. 29 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*

*berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan
menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik.-----*

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur hal sebagai berikut :-----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----*

- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----*

- c. *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;-----*

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sebelum menjadi anggota partai politik seorang Pegawai Negeri Sipil harus terlebih dulu mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil;-----



h. Bahwa dikaitkan dengan realita dan bukti dari Komisi Pemilihan

Umum sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban gugatan

Tergugat angka 5 huruf j, berdasarkan Surat Keterangan Tanda

Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih yang ditetapkan oleh

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 22

Agustus 2013, Penggugat tercatat sebagai Daftar Calon Tetap

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa

Tengah 9 dengan Nomor Urut 3, sedangkan permohonan

pensiun atas permintaan sendiri Penggugat dibuat tanggal 10

Desember 2013 sehingga dalil Penggugat posita 8 terkait dengan

permohonan pensiun atas permintaan sendiri tersebut melanggar

larangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan

Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik harus

diberhentikan tidak dengan hormat;-----

1. Bahwa dalil Penggugat posita 8 terkait Surat Keterangan dari Dinas

Pendidikan Kabupaten Brebes Nomor 800/0713/2014 tanggal 4 April

2014 tersebut intinya menjelaskan keberadaan status Penggugat

dikarenakan belum adanya keputusan tentang pemberhentian bagi

Penggugat maka status Penggugat masih sebagai Pegawai Negeri Sipil;--

2. Bahwa dalil Penggugat posita 9 dan posita 10 yang intinya menyebutkan

Penggugat mencabut kembali permohonan pensiunnya dan merasa

keberatan atas terbitnya Keputusan a quo sehingga Penggugat tidak ada

Hal. 31 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



hak lagi menerima gaji adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar, hal tersebut justru menunjukan Penggugat tidak konsisten atas perbuatannya karena secara sadar Penggugat menjadi anggota partai HANURA dan masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9 telah melanggar ketentuan normatif bagi Pegawai Negeri Sipil namun Penggugat juga tidak ingin kehilangan status pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa terbitnya Keputusan a quo maka Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan gaji;-----

3. Bahwa dalil Penggugat posita 11 dan posita 12 yang intinya Penggugat menyampaikan keberatan atas diterbitkannya Keputusan a quo karena tidak sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah tidak benar dan tidak berdasar serta Penggugat telah salah memahami permasalahan dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, dengan penjelasan sebagai berikut ;-----

- a. Bahwa dalam konsiderans menimbang huruf a, huruf b dan huruf c Keputusan a quo secara jelas telah diuraikan alasan penerbitan Keputusan a quo, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dikarenakan sebelum menjadi anggota Partai HANURA dan masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9, Penggugat tidak mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil;-----



b. Bahwa dengan menjadi anggota Partai HANURA dan termasuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9 tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;-----

c. Bahwa selanjutnya sesuai surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/00303 tanggal 6 Januari 2015 perihal Keberatan SK Gubernur Jawa Tengah tentang pemberhentian tidak dengan hormat, yang ditujukan kepada Penggugat disebutkan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/476/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Saudara diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjadi anggota partai HANURA tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai HANURA terlampir);-----

Hal. 33 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



2. *Bahwa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak termasuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga terhadap Keputusan tersebut tidak dapat diajukan upaya administratif berupa keberatan maupun banding administratif;*-----

3. *Apabila Saudara tidak dapat menerima keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tersebut, dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 hari sejak keputusan diterima, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;*-----

1. Bahwa dari penjelasan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/00303 tanggal 6 Januari 2015 sudah tegas dan jelas bahwa dasar hukum pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mendasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dan sangat berbeda dengan pengertian hukuman



disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang tidak disebut-sebut dalam keputusan a quo;-----

2. Bahwa dalil Penggugat posita 13 yang intinya menyebutkan Penggugat tidak pernah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak mungkin Penggugat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9 tanpa terlebih dulu menjadi anggota, sehingga menerima KTA atau tidak pun Penggugat sudah resmi menjadi anggota partai politik yaitu Partai HANURA;-----

3. Bahwa dalil Penggugat posita 14 yang menyebutkan “.... Penggugat memang pernah mengisi formulir untuk pengajuan untuk menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi...”, justru hal tersebut memang menunjukkan niat dan sadar bahwa Penggugat telah menjadi anggota partai politik dan berdasarkan bukti-bukti dalam jawaban Tergugat sebagaimana tersebut angka 5 maka terbukti jelas telah menyatakan sebagai anggota partai politik dan bersedia untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah pemilihan Jawa Tengah 9;-----

4. Bahwa dalil Penggugat posita 15 yang menyebutkan “...berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 406/KPU-Prov-012/11/IV/2014, sifat penting, hal pemberitahuan tertanggal 7 April 2014 berisi bahwa Sdr. WIDYAH FARIYANTI dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon” adalah hal yang perlu dibuktikan kebenarannya dalam persidangan, walaupun Penggugat tidak memenuhi

Hal. 35 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi namun Penggugat tetap saja telah menjadi anggota Partai HANURA dan hal tersebut dilarang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomr 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.;

5. Bahwa dalil Penggugat posita 16 yang menyebutkan "...bahwa surat panggilan dari dinas pendidikan Kabupaten Brebes nama Widyah Fariyanti sebanyak 3 kali masih dan posisi di saya selaku Kep. SDN Randusanga Wetan 01 Kec. Brebes Kab. Brebes, dan dalam hal ini belum saya sampaikan kepada yang bersangkutan" adalah hal yang perlu dibuktikan kebenarannya, dengan penjelasan sebagai berikut ;

a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Nomor 800/0144/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Permintaan Keterangan Sdr. WIDYAH FARIYANTI, disampaikan agar Kepala SDN Randusanga Wetan 01 untuk menghadirkan Penggugat untuk diklarifikasi data dan fakta yang lebih akurat karena permasalahan kepegawaian;

b. Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah SDN Randusanga Wetan 01 dengan surat Nomor 005/68/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Permintaan Keterangan Sdr. WIDYAH FARIYANTI Panggilan Ke 1, yang intinya menyampaikan Penggugat tidak pernah masuk melaksanakan tugas sebagai guru/



mengajar sejak 20 April 2013 dan keberadaannya tidak diketahui;-----

c. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Nomor 800/01438/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Permintaan Keterangan Sdr. WIDYAH FARIYANTI, disampaikan agar Kepala SDN Randusanga Wetan 01 untuk menghadirkan Penggugat untuk diklarifikasi data dan fakta yang lebih akurat karena permasalahan kepegawaian;-----

d. Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah SDN Randusanga Wetan 01 dengan surat Nomor 005/69/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Permintaan Keterangan Sdr. WIDYAH FARIYANTI Panggilan Ke 2, yang intinya menyampaikan Penggugat tidak pernah masuk melaksanakan tugas sebagai guru/mengajar sejak 20 April 2013 dan keberadaannya tidak diketahui;-----

e. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Nomor 800/01523/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Permintaan Keterangan Sdr. WIDYAH FARIYANTI, disampaikan agar Kepala SDN Randusanga Wetan 01 untuk menghadirkan Penggugat untuk diklarifikasi data dan fakta yang

Hal. 37 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



lebih akurat karena permasalahan

kepegawaian;;-----

- f. Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah SDN Randusanga Wetan 01 dengan surat Nomor 005/72/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Permintaan Keterangan Sdr. WIDYAH FARIYANTI Panggilan Ke 2, yang intinya menyampaikan Penggugat tidak pernah masuk melaksanakan tugas sebagai guru/mengajar sejak 20 April 2013 dan keberadaannya tidak diketahui;;-----

- g. Bahwa karena Penggugat telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir maka Tim Pejabat Peminta Keterangan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes menandatangani Berita Acara Permintaan Keterangan dan di alinea terakhir dicantumkan kalimat sebagai berikut ;;-----

“Setelah Berita Acara Permintaan Keterangan telah selesai, kemudian dibacakan dihadapan yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Saudara WIDYAH FARIYANTI, namun karena yang bersangkutan tidak hadir, maka berita acara permintaan keterangan ini tidak dibacakan dan tidak ditandatangani oleh saudara WIDYAH FARIYANTI” .;-----

- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan dikaitkan dengan daftar hadir masuk kerja di SDN Randusanga Wetan 01 maka jelas



menunjukkan bahwa Penggugat selain melanggar larangan menjadi anggota partai politik juga telah nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian lain yang berkaitan dengan kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil.;-----

1. Bahwa dalil Penggugat posita 17 yang menyebutkan "...Menetapkan : KESATU yaitu berkaitan dengan mulai berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) dihitung mulai tanggal : **30 April 2013** jika dihitung dengan terbitnya Obyek Sengketa tanggal 13 Oktober 2014, maka apakah mungkin suatu produk hukum berlaku surut", sekali lagi menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami hukum administrasi khususnya peraturan bidang kepegawaian, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, mengatur hal sebagai berikut :-----

- 1) *Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat*

Hal. 39 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



sebagai Pegawai Negeri

Sipil.;-----

- 2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.;-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut huruf a dan berdasarkan bukti-bukti dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (telah diuraikan dalam jawaban Tergugat angka 5) pada tanggal 19 April 2013 Penggugat telah mengisi, menandatangani di atas materai cukup formulir dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan diketahui oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Ketua dan Sekretaris) Partai HANURA, sedangkan dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai HANURA atas nama Penggugat tidak menyebutkan tanggal mulai menjadi anggota Partai HANURA, maka setidaknya-tidaknya pada tanggal 19 April 2013 saat menandatangani formulir-formulir untuk memenuhi persyaratan calon anggota DPRD tersebut Penggugat telah menjadi anggota Partai HANURA, sehingga pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat ditetapkan sejak akhir bulan Penggugat mengisi formulir dimaksud.;-----

c. Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatasnya keberatan Penggugat terkait dengan penerbitan



Keputusan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;-----

1. Bahwa dalil Penggugat posita 18 sampai dengan posita 22 yang intinya menyebutkan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak didasarkan dengan alasan yang jelas dan bersifat sepihak serta menimbulkan kerugian kepentingan Penggugat karena tidak ada hak lagi untuk menerima gaji, adalah tidak benar dan tidak berdasar, justru sebaliknya penerbitan keputusan a quo telah memenuhi Asas-asas Umum pemerintahan Yang Baik dengan penjelasan sebagai berikut :-----

a. Terkait Asas Kepastian Hukum.;-----

- 1) Bahwa dasar hukum pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud oleh Penggugat. Dalam peraturan yang menjadi dasar hukum keputusan a quo tidak diatur mengenai batas waktu penyampaian keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri

Hal. 41 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Sipil.;-----

- 2) Bahwa meskipun demikian Keputusan a quo yang ditetapkan tanggal 13 Oktober 2014 dan sesuai surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/06771 tanggal 14 Oktober 2014 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Tengah, yang ditujukan kepada Bupati Brebes Up. Sekretaris Daerah telah disampaikan Keputusan a quo dan dalam alinea terakhir surat tersebut ditegaskan dengan kalimat “..diharapkan agar keputusan Gubernur Jawa Tengah dimaksud segera disampaikan kepada yang bersangkutan dan tanda terima Keputusan setelah ditandatangani oleh yang bersangkutan agar dikirim kembali ke BKD Provinsi Jawa Tengah (Bidang Umum Kepegawaian)”, sehingga hanya dalam waktu 1 (satu) hari Keputusan a quo telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes untuk ditindak lanjuti.;-----

b. Terkait Asas
keterbukaan.;-----

- 1) Bahwa dalam surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/00303 tanggal 6 Januari 2015 perihal Keberatan SK Gubernur Jawa Tengah tentang pemberhentian tidak dengan



hormat, yang ditujukan kepada Penggugat disebutkan sebagai berikut :-----

1) *Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/476/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Saudara diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjadi anggota partai HANURA tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai HANURA terlampir);-----*

2) *Bahwa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak termasuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga terhadap Keputusan tersebut tidak dapat diajukan upaya administratif berupa keberatan maupun banding administratif;-----*

3) *Apabila Saudara tidak dapat menerima keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tersebut, dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90*

Hal. 43 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



hari sejak keputusan diterima, sesuai ketentuan Pasal 55

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara sebagaimana dua kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009;-----

- 2) Bahwa Tanggapan Tergugat dalam surat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah secara jelas dan terbuka memberikan penjelasan mengenai alasan pemberhentiannya dan informasi mengenai hak-hak Penggugat terkait upaya administratif maupun upaya hukum yang dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku;-----

c. Terkait Asas

Akuntabilitas;-----

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat angka 19 bahwa dalam menetapkan keputusan a quo telah mendasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada. Adapun surat-surat panggilan terkait proses klarifikasi yang tidak sampai pada Penggugat tentu saja karena Penggugat setelah mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD sering tidak masuk kerja dan tidak diketahui keberadaannya. Namun demikian sampai atau tidaknya surat panggilan kepada Penggugat tidak mempengaruhi keabsahan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan a quo, karena sesungguhnya dalam



ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur mengharuskan adanya panggilan maupun pemeriksaan terhadap Penggugat;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur sebagai berikut :-----

”Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.” ;----

Bahwa dengan demikian Keputusan a quo diterbitkan sesuai kewenangan Tergugat sebagai Wakil Pemerintah dan sesuai amanat ketentuan Pasal 24 ayat (2) tersebut Tergugat diberikan kewenangan untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.;-----

2. Bahwa dalil Penggugat posita 19 terkait kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah kerugian yang disebabkan dirinya sendiri dan merupakan konsekuensi hukum karena Penggugat tidak tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pegawai Negeri Sipil;--

Hal. 45 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



3. Bahwa dalil Penggugat posita 20 adalah tidak benar dan tidak berdasar dan harus ditolak, karena sebelum penerbitan Keputusan a quo, Penggugat telah melakukan koordinasi kepada instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Brebes dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah guna mendapatkan kejelasan permasalahan Penggugat, atas hasil koordinasi tersebut diperoleh fakta berupa surat-surat dan formulir terkait pencalonan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah pemilihan Jawa Tengah 9 dengan nomor urut 3;-----
4. Bahwa selanjutnya penerbitan Keputusan a quo adalah perbuatan hukum Tergugat sebagai tindak lanjut amanat ketentuan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum terkait permasalahan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan hal-hal tersebut Penggugat telah melaksanakan ketentuan normatif dan taat asas dalam penyelenggaraan pemerintahan;-----
5. Bahwa dalil Penggugat posita 21 yang intinya meminta penundaan atas pelaksanaan Keputusan a quo adalah tidak benar dan tidak berdasar dan mencampuradukkan permasalahan pribadi yang tidak dapat menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Penggugat untuk melanggar peraturan perundang-undangan dan Keputusan a quo merupakan aplikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan dengan cermat dan tepat oleh Tergugat serta tidak ada keterkaitan dengan keadaan yang sangat mendesak dan kepentingan umum yang dapat menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan Keputusan a quo, sehingga



permohonan penundaan tersebut tidak berdasar dan harus
ditolak;-----

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan
tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang
digugat;-----

2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan sebagai
berikut :-----

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

*a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang
sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan
penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat itu tetap
dilaksanakan;-----*

*b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam
rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya
keputusan
tersebut.-----*

Hal. 47 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



3. Bahwa berdasarkan kriteria tersebut, syarat untuk dikabulkannya permohonan penundaan Keputusan a quo tidak terpenuhi, karena perbuatan Penggugat yang menjadi anggota Partai HANURA dan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9 merupakan perbuatan Penggugat yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pegawai Negeri Sipil;-----

4. Bahwa apabila dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan a quo maka dapat berimplikasi buruk terhadap penegakan hukum dan kepastian hukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian;-----

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan penundaan Penggugat ditolak dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menolak permohonan penundaan atas pelaksanaan Keputusan a quo;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/476/2014 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n WIDYAH FARIYANTI

NIP 19610112 198304 2 002 ;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi

Tergugat;-----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat

diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya.;-----

2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor

885/476/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n

WIDYAH FARIYANTI NIP 19610112 198304 2 002 adalah

sah menurut hukum dan tetap berlaku;---

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara

ini;-----

ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);---

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat di dalam

persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 April

2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Hal. 49 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut,
Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 13 Mei
2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya
serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P -7 yaitu;-----

1.	Bukti P – 1.	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 885/475/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Widyah Fariyanti NIP. 19610112 198304 2 002 tanggal 13 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti P – 2.	:	Surat Pernyataan Sri Muryaningsih, S.Pd. SD. Tanggal 19 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
3.	Bukti P – 3.	:	Kartu Tanda Penduduk atas nama Widyah Fariyanti. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Bukti P – 4.	:	Kartu Keluarga atas nama Widyah Fariyanti. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- ----
5.	Bukti P – 5.	:	Surat Pemberitahuan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 406/KPU- Prov-012/11/ IV/2014. tanggal 7 April 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah. (fotokopi dari fotokopi);----- ----- -----
6.	Bukti P – 6.	:	Surat Pernyataan Widyah Fariyanti Model BB dari KPU tanggal 19 April 2013.(satu bendel). (fotokopi dari fotokopi);----- ----- -----
7.	Bukti P – 7.	:	Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Nomor: 800/0713/2014 tanggal 4 April 2014. (fotokopi dari fotokoipi);----- ----- -----

Hal. 51 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 40, yaitu;-----,

1.	Bukti T – 1.	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 885/475/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Widyah Fariyanti NIP. 19610112 198304 2 002 tanggal 13 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
2.	Bukti T – 2	:	Kartu Anggota Partai Hanura atas nama Widyah Fariyanti. (fotokopi sesuai legalisir);--
3.	Bukti T – 3.	:	Surat Pernyataan Widyah Fariyanti Model BB dari KPU tanggal 19 April 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
4.	Bukti T – 4.	:	Surat Pernyataan Widyah Fariyanti



			Model BB-1 dari KPU tanggal 19 April 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
5.	Bukti T – 5.	:	Surat Pernyataan Widyah Fariyanti Model BB-3 dari KPU tanggal 19 April 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
6.	Bukti T – 6.	:	Surat Pernyataan Widyah Fariyanti Model BB-4 dari KPU tanggal 19 Mei 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
7.	Bukti T – 7.	:	Surat Pernyataan Widyah Fariyanti Model BB-8 dari KPU tanggal 19 Mei 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
8.	Bukti T – 8.	:	Surat Pernyataan Widyah Fariyanti Model BB-9 dari KPU tanggal 19 April 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----

Hal. 53 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Bukti T – 9.	:	Surat Pernyataan Widyah Fariyanti Model BB-10 dari KPU tanggal 19 April 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
10.	Bukti T – 10.	:	Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi. Model BB-11 tanggal 19 April 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- --
11.	Bukti T – 11.	:	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 25/KPU-Prov-012/11/VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Umum Tahun 2014. tanggal 22 Agustus 2013. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
12.	Bukti T – 12.	:	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 42/KPU-Prov-012/11/IV/2014 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 25/KPU-Prov-012/11/VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Umum Tahun 2014. tanggal 7 April 2014. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
13.	Bukti T – 13.	:	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 22 Agustus 2013. (fotokopi dari fotokopi);----- ----
14.	Bukti T – 14.	:	Surat Bupati Brebes Nomor: 800/01576/2014 tanggal 15 Juli 2014 Perihal: Pengiriman Berkas a n Widyah Fariyanti, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
15.	Bukti T – 15.	:	Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala Bidang

Hal. 55 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Umum Kepengawasan dari Kepala Bidang Mutasi tanggal 20-8-2014 Nomor: 293/MUT/ VIII/2014. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
16.	Bukti T – 16.	:	a. Notulen Rapat Tim Sidang Kasus. Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 2014. (fotokopi sesuai dengan aslanya);----- ----- ---
			b. Rekomendasi/ Usulan Pertimbangan Hasil Sidang Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 September 2014. (fotokopi sesuai dengan aslanya);----- -----
17.	Bukti T – 17.	:	Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 800/0671. tanggal 14 Oktober 2014. Perihal: Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Tengah, yang ditujukan kepada Bupati Brebes. (fotokopi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			fotokopi);----
18.	Bukti T – 18.	:	Tanda terima. Hari/tanggal 5 November 2014. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
19.	Bukti T – 19.	:	Surat Pernyataan Keberatan SK Gubernur atas nama Widyah Fariyanti diberhentikan Tidak Dengan Hormat tanggal 12 Desember 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
20.	Bukti T – 20.	:	Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 800/00303. tanggal 6 Januari 2015. Perihal: Keberatan SK Gubernur Jawa Tengah tentang pemberhentian tidak dengan hormat. (fotokopi dari fotokopi);----
21.	Bukti T – 21.	:	Surat Pernyataan Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) Widyah Fariyanti tertanggal 10 Desember 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- --
			a. Surat Kepala

Hal. 57 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Nomor: 882.4/03154/2013 , tanggal 11 Desember 2013. Perihal Berkas Permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri/ Dipercepat An. Widyah Fariyanti. NIP. 19610112 198304 2 002. yang ditujukan kepada Bupati Brebes cq Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Brebes. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
			b. Surat Bupati Brebes Nomor : 82.4/00606/2014. tanggal 25 Maret 2014. Perihal: Usulan Pensiun Atas Permintaan Sendiri an Widyah Fariyanti. Yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
22.	Bukti T – 22.	:	Surat Gubernur Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Nomor: 882.4/0.3652. tanggal 2 Juni 2014. Perihal: Pengembalian Berkas Usul Pensiun APS, yang ditujukan kepada Bupati Brebes. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
23.	Bukti T – 23.	:	a. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Nomor: 800/044/2014 tanggal 20 Juni 2014. Perihal: Permintaan Keterangan Sdr. Widyah Fariyanti, yang ditujukan kepada Kepala SDN. Randusanga Wetan 01 UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
			b. Surat Kepala SDN. Randusanga Wetan 01 Nomor: 005/68/2014 tanggal 20 Juli 2014. Perihal: Permintaan Keterangan Sdri. Widya Fariyanti. Panggilan Ke-1, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 59 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



		Brebes. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
		c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Nomor: 800/01438/2014 tanggal 23 Juni 2014. Perihal: Permintaan Keterangan Sadr. Widya Fariyanti, yang ditujukan kepada Kepala SDN. Randusanga Wetan 01 UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
		d. Surat Kepala SDN. Randusanga Wetan 01 Nomor: 69/68/2014 tanggal 23 Juni 2014. Perihal: Permintaan Keterangan Sdri. Widya Fariyanti. Panggilan Ke-2, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
		e. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Nomor: 800/01523/2014 tanggal 2 Juli 2014. Perihal:



			Permintaan Keterangan Sadr. Widya Fariyanti, yang ditujukan kepada Kepala SDN. Randusanga Wetan 01 UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
			f. Surat Kepala Sekolah SD. Negeri Randusanga Wetan 01 Nomor: 005/72/2014 tanggal 3 Juli 2014. Perihal: Permintaan Keterangan Sdri. Widya Fariyanti. Panggilan Ke-3.yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
24.	Bukti T – 24.	:	Su Surat Pengantar Nomor: 04578/2014 tanggal 10 Juli 2014 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes yang ditujukan kepada Kepala BKD Kab. Brebes.(1 bendel). (fotokopi sesuai dengan

Hal. 61 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aslinya);----- ----- -----
25.	Bukti T – 25.	:	Daftar Hadir/Tidak Hadir Hadir Pegawai/ Guru (1 bendel: Bulan April – Desember 2013, Bulan Januari-Mei 2014). (fotokopi dari fotokopi);-----
26.	Bukti T – 26.	:	a a. Surat Kepala SDN. Randusanga Wetan 01 Nomor: 800/62/2014 tanggal 20 Mei 2014. Perihal: Laporan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
			b. Surat Kepala SDN. Randusanga Wetan 01 Nomor: 800/23/2013 tanggal 31 Mei 2013. Perihal: Laporan, yang ditujukan kepada Kepala UPTD Pendidikan Kec. Brebes. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
			c. Surat Kepala SDN. Randusanga Wetan 01 Nomor: 800/26/2013 tanggal 3 Juni 2013. Perihal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Surat Teguran, yang ditujukan kepada Widyah Fariyanti. (fotokopi dari fotokopi);-----
			d. Surat Kepala SDN. Randusanga Wetan 01 Nomor: 800/35/2013 tanggal 3 September 2013. Perihal: Surat Teguran, yang ditujukan kepada Widyah Fariyanti. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
			e. Surat Kepala SDN. Randusanga Wetan 01 Nomor: 800/40/2014 tanggal 13 Januari 2014. Perihal: Surat Teguran, yang ditujukan kepada Widyah Fariyanti. (fotokopi dari fotokopi);-----
27.	Bukti T – 27.	:	Su Surat Pengantar Nomor: 0452/191/2014 tanggal 26 Mei 2014, pengirim: Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kec. Brebes yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 63 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	Bukti T – 28.	:	Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Nomor: 045.2/01191/2014 tanggal 28 Mei 2014 ditujukan kepada Kepala BKD Kab. Brebes.(fotokopi darii fotokopi);-----
29.	Bukti T – 29.	:	Tanda terima penyerahan surat. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
30.	Bukti T – 30.	:	Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Islam “Harapan Anda” Nomor: 01/LAB/RSUI-HA/III/2013. tanggal 11 Juni 2013. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
31.	Bukti T – 31.	:	Petikan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 823.4/2544/2012. tanggal 19 Maret 2012 Perihal: kenaikan Pangkat a.n. Widyah Fariyanti. (fotokopi yang dilegalisir);----- -----
32.	Bukti T – 32.		Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 303/KPUProv-012/11/V/2015 tanggal 19 Mei 2015. Perihal: Penyampaian Dokumen Pencalonan Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilu 2014 an Widyah Fariyanti., yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
33.	Bukti T – 33.	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. (fotokopi dari fotokopi);-----
34.	Bukti T – 34.	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 341/KPUProv-012/11/IV/2014 tanggal 3 April 2014. Perihal: Permohonan Surat Keterangan., yang

Hal. 65 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



			ditujukan kepada Kepala BKD Kabupaten Brebes. (fotokopi dari fotokopi);-----
35.	Bukti T – 35.	:	Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes Nomor: 800/389/2014 tanggal 4 April 2014 Perihal: Keterangan PNS. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
36.	Bukti T – 36.	:	Surat Keterangan perihal Widyah Fariyanti dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Nomor: 800/0713/2014 tanggal 4 April 2014. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
37.	Bukti T – 37.	:	Kartu Tanda Penduduk atas nama Widyah Fariyanti. (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir);----- -----
38.	Bukti T – 38.	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor: 094/KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab-012.329305/IV/2014 tanggal 4 April 2014 Perihal: Laporan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi;----- -----
39.	Bukti T – 39	:	Surat Pemberitahuan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 406/KPU-Prov-012/11/IV/2014. tanggal 7 April 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
40.	Bukti T – 40.	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 67 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya;-

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan 4 orang saksi yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah, yaitu:-----

1. **SRI MURYANINGSIH,** yang menerangkan:-----

- bahwa jabatan saksi saat ini adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 Brebes sejak 24 Oktober 2014, sebelumnya saksi bertugas di SD. Randusanga Wetan 01 sejak 12 Maret 2013 sampai 23 Oktober 2014;-----
- bahwa Penggugat adalah guru di tempat saksi bertugas golongan IV;-----
- bahwa Penggugat pernah dan bahkan sering tidak masuk kerja dan ketika saksi klarifikasi melalui telepon serta SMS, Penggugat menyatakan bahwa dia sedang mencari dana untuk petani, pedagang dan nelayan tanpa dasar surat tugas serta tidak jelas siapa yang menugaskan ;-----
- bahwa Penggugat mulai tidak masuk kerja sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 secara terus-menerus;-----
- bahwa kelanjutan dari klarifikasi saksi kepada Penggugat adalah pernah Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa dia dilamar



oleh Partai Hanura untuk menjadi Caleg Dapil 9 ketika datang ke rumah saya sekitar bulan Juni, Juli 2013 dan Februari 2014 supaya dipinjami baju untuk rapat;-----

- bahwa Penggugat pernah menyampaikan pernyataan pengunduran diri sebagai PNS kepada saksi ketika maju sebagai Caleg, tetapi secara lisan saja, itupun setelah saksi tegur dan nasehati;-----
- bahwa saksi pernah menegur Penggugat secara lisan dan tertulis;----
- bahwa saksi pernah melaporkan ke Dinas Pendidikan perihal Penggugat yang sering tidak masuk kerja;-----
- bahwa tindakan saksi setelah menerima surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan adalah dengan menyuruh guru laki-laki untuk mengantar surat tersebut ke rumah Penggugat di Tegal dan di Tanjung Brebes, tetapi setiap kali ke sana tidak ketemu karena rumah selalu terkunci;-----

Selanjutnya saksi telepon dan SMS yang menyampaikan kalau ada surat panggilan dari Dinas Pendidikan sehingga bisa tidak bisa harus hadir dalam minggu ini juga, tetapi tetap tidak hadir;-----

2. **SUTRISNO,** yang

menerangkan:-----

- bahwa jabatan saksi di BKD Brebes adalah Kepala Bidang Bina Kepegawaian di BKD Kabupaten Brebes sejak 19 September 2012 sampai sekarang;-----

Hal. 69 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



- bahwa saksi belum pernah menerima surat pengunduran diri Penggugat sebagai Guru di SD. Randusanga, tetapi yang saksi teima adalah surat permohonan pensiun dini atau APS (Atas Permintaan Sendiri);-----
- bahwa APS dari Penggugat tersebut diajukan berdasar surat pernyataan Penggugat tertanggal 10 Desember 2013 yang dikirim pada tanggal 18 Desember 2013 dari Dinas Pendidikan kepada BKD Kabupaten Brebes;-----
- bahwa tindak lanjut dari BKD Brebes atas surat yang dikirim oleh Dinas Pendidikan tersebut dengan mengklarifikasi dan mengecek persyaratan APS dari Penggugat dan setelah dianggap cukup lengkap selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2014 berkas APS dari Penggugat tersebut dikirim ke BKD Propinsi Jawa Tengah;-----
- bahwa setelah beberapa waktu tidak ada jawaban terhadap berkas Penggugat yang dikirim, kemudian BKD brebes mengirim surat pada tanggal 5 Mei 2014 yang menanyakan perihal berkas APS tersebut, dan tidak berapa lama kemudian dengan surat tertanggal 2 Juni 2014 dikirim surat jawaban dari BKD Propinsi Jawa Tengah atas surat permohonan APS Penggugat yang dikirim oleh BKD Kabupaten Brebes yang menyatakan penolakan permohonan APS dari Penggugat karena Penggugat telah melanggar prosedur yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, dimana Penggugat sebagai seorang PNS yang menjadi Caleg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anggota partai politik seharusnya membuat surat permohonan pengunduran diri yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah itu mengajukan permohonan APS yang dilampiri Surat Keputusan Pengunduran Diri yang telah ditandatangani Bupati kepada BKD Brebes, sehingga dalam hal ini Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;-----

- bahwa tindakan saksi setelah menerima surat dari BKD Propinsi perihak kepastian Penggugat sebagai anggota parpol adalah kami dari BKD Brebes pada tanggal 26 Maret 2014 melakukan klarifikasi ke KPU Propinsi yang ditemui oleh Pak Joko selaku Ketua dengan menunjukkan berkas-berkas APS dari Penggugat, kemudian dari KPU Propinsi memastikan bahwa Penggugat menjadi Caleg dari parpol sejak bulan April 2013 dan kami diijinkan untuk fotokopi berkas keanggotaan Penggugat secara lengkap yang ternyata Penggugat adalah anggota Partai Hanura;----
- bahwa yang dilakukan BKD Brebes setelah dipanggil ternyata Penggugat tidak pernah hadir adalah menyampaikan surat laporan tertanggal 15 Juli 2014 kepada BKD Propinsi, dan selanjutnya BKD Propinsi mengadakan sidang pada tanggal 15 September 2014 yang hasilnya merekomendasikan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melanggar PP Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang ASN untuk

Hal. 71 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



memberhentikan Penggugat tidak dengan

hormat:-----

- bahwa obyek sengketa sudah diterima langsung kepada Penggugat dari BKD Propinsi ke BKD Brebes yang selanjutnya dikirim ke Dinas dan dari Dinas P Dan K menyerahkan langsung kepada Penggugat;-----

3. **JUWANDI,** yang

menrangkan:-----

- bahwa jabatan saksi saat ini adalah Kepala Bidang Mutasi Pegawai pada BKD Propinsi Jawa Tengah sejak 12 Maret 2014, yang bertugas memproses kenaikan pangkat dan pemberhentian PNS di Propinsi dan Kabupaten/Kota pada golongan IV.a dan IV.b;-----
- bahwa saksi pernah memproses pemberhentian Penggugat sebagai PNS yang berasal dari Kabupaten Brebes berdasarkan surat Bupati tertanggal 25 Maret 2014 perihal permohonan pensiun atas permintaan sendiri (APS);-----
- bahwa yang terlampir dalam berkas APS adalah surat permohonan Penggugat yang bermaterai, SK CPNS, SK PNS, surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, tetapi ada kekurangan yang harus kami tanyakan ke BKD Brebes, yaitu surat keterangan tidak tersangkut dalam masalah hukum;-----
- bahwa saksi pernah menerima informasi perihal Penggugat sebagai anggota parpol, kemudian saksi minta kepada BKD brebes untuk



klarifikasi ke KPU setempat dan KPU Propinsi Jawa Tengah dan ternyata Penggugat terdaftar sebagai Caleg;-----

- bahwa bukti yang diterima oleh BKD Propinsi perihal keanggota Penggugat dalam parpol dan sebagai Caleg adalah BKD Brebes mengirimkan berkas-berkas pendaftaran Penggugat dan foto sebagai Caleg dari KPU Propinsi;-----

- bahwa tindak lanjut dari BKD Propinsi Jawa Tengah setelah mengetahui Penggugat sebagai anggota parpol adalah berkas permohonan APS dari Penggugat tidak dapat diproses karena bertentangan dengan PP Nomor: 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang ASN kemudian dikembalikan ke Pemda Brebes dengan surat Kepala BKD Propinsi tertanggal 2 Juni 2014 dan meminta untuk diproses lebih lanjut;----

- bahwa yang dilakukan oleh Bupati selanjutnya adalah berkas permohonan APS Penggugat diserahkan kepada BKD Brebes dan kemudian BKD Brebes membentuk tim dan mengadakan sidang dengan nara sumber dari BKN Yogyakarta, Inspektorat Propinsi dan Biro Hukum,, selanjutnya rekomendasi sidang menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, kemudian dari hasil sidang tersebut diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat tertanggal 13 Oktober 2014 yang dikirim oleh Kepala BKD Propinsi dengan surat tanggal 5 Nopember 2014 kepada Bupati Brebes ;-----

Hal. 73 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



- bahwa yang menjadi pertimbangan rekomendasi sidang untuk pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat berdasarkan fakta bahwa Penggugat mendaftar sebagai Caleg dengan adanya kartu anggota parpol sehingga hal ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ASN dan dalam Pasal 2 dan Pasal 9 PP Nomor: 37 Tahun 2004;-----

- bahwa berlakunya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah pada tanggal 30 April 2013 walaupun diterbitkan dan ditandatangani tanggal 13 Oktober 2014 sehingga berlaku surut, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor: 37 Tahun 2004 dengan asumsi bahwa Penggugat telah terdaftar sebagai Caleg sejak tanggal 19 April 2013 sehingga obyek sengketa tersebut diberlakukan sejak tanggal 30 April 2013;-----

4. **MOHAMAD HAKIM JUNAIDI,** yang menerangkan:-----

- bahwa saksi menjadi Anggota KPU Propinsi Jawa Tengah sejak bulan Agustus/September 2013 sampai dengan tahun 2018;-----

- bahwa ada Caleg atas nama Penggugat dalam Pemilu Legislatif di tahun 2014 dari Partai Hanura pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9 DPRD Jawa Tengah yang meliputi wilayah kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal;-----

- bahwa yang mengajukan Penggugat sebagai Caleg adalah dari pengurus Partai Hanura;-----



- bahwa syarat seorang Caleg yang berasal dari PNS adalah calon harus mengundurkan diri dari jabatan Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau sebagai PNS, hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor; 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD dan di Peraturan KPU Nomor: 7 Tahun 2013;-----
- bahwa dalam berkas usulan Penggugat sebagai Caleg yang diajukan ke KPU terdapat surat pengunduran diri sebagai PNS dengan mengisi form BB4 yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- bahwa KPU tidak harus menunggu terbitnya surat keputusan pengunduran diri Penggugat dari atasannya, karena persyaratan surat pernyataan pengunduran diri Penggugat yang ditulis dalam form BB4 sudah cukup bagi KPU untuk menetapkan dalam DCS dan sebelum DCT ditetapkan Penggugat sudah harus menyerahkan surat keputusan pengunduran diri dari atasannya, kalau sampai pada hari “H” Penggugat tidak juga menyerahkan SK pengunduran diri sebagai PNS maka dinyatakan TMS;-----
- bahwa ketentuan yang mengatur pengunduran diri seorang PNS yang menjadi Caleg di Peraturan KPU Nomor: 7 Tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 12 Agustus 2015 melalui Sub. Bagian Umum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2015 yang

Hal. 75 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon
putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini,
maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan
perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah
adalah :-----

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 885/476/2014 Tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n.
Widyah Fariyanti Nip 19610112 198304 2002 Tanggal 13 Oktober
2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Maret 2015 yang
memuat adanya Eksepsi dan Pokok sengketa, dengan demikian sebelum
mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya terlebih dahulu Majelis
Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (obscur Libel)

Bahwa apabila dikaitkan antara dalil-dalil posita dengan petitum Penggugat dan dihubungkan pula dengan Keputusan a quo terdapat kontradiksi substansinya dan tidak jelas apa yang menjadi keberatan Penggugat sehingga menjadi kabur dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa dalil-dalil Penggugat hanya mencermati substansi Keputusan a quo dan tidak menyebutkan/menjelaskan alasan pokok secara lengkap awal mula permasalahan yang secara sadar telah Penggugat lakukan sebelum terbitnya Keputusan a quo ;-----
- b. Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan alasan pokok secara lengkap awal mula permasalahan dan dikaitkan dengan angka 4 petitumnya justru meminta mengembalikan posisi Penggugat hal ini merupakan hal yang sangat kabur, karena tidak dijelaskan posisi apa yang diminta ;-----
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat Kabur kualitas gugatannya sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah secara tegas oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 29 April 2015 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 April 2015, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak

Hal. 77 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Mei 2015 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur untuk menyatakan suatu gugatan kabur atau tidak jelas adalah Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

1) Gugatan harus memuat:-----

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;-----

b. nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;-----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanggal 30 Januari 2015 dengan Register Perkara Nomor : 009/G/2015/PTUN-SMG sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 11 Maret 2015 yang memuat secara jelas mengenai siapa Penggugat dan Tergugatnya, dan apa yang menjadi objek sengketa serta apa yang menjadi tuntutan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam sengketa ini adalah Widyah Fariyanti dan pada saat gugatan a quo diajukan memberi kuasa kepada Agus Wijayanto, SH dan Joko Wahyono, S.Ag yang beralamat di Perum Permata Puri Jl. Watu Wia VI Blok. G 2/No.5 Kecamatan Ngaliyan, kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Pebruari 2015, sedangkan Tergugat adalah Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Indrawasih,SH.MH, dkk, tertanggal 25 Februari 2015, dan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/476/2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. Widyah Fariyanti, NIP : 19610112 198304 2002 tertanggal 13 oktober 2014, yang menurut Penggugat penerbitannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan dan surat kuasa Penggugat tersebut, semua unsur yang harus ada dalam suatu

Hal. 79 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata telah termuat dalam gugatan dan surat kuasa Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur tidaklah cukup beralasan hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu, asas Kecermatan formal dan azas Kecermatan material, sehingga keseluruhan objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang termuat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan



bahwa penerbitan keseluruhan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-40 dan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah apakah objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi materi dan apakah telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi kewenangan sebagaimana yang diatur dalam hukum administrasi Negara yaitu tindakan Tergugat harus tunduk atau terikat pada waktu (*bevougheid ratio temporis*), wilayah (*bevougheid ratio loci*), dan substansi materi (*bevougheid ratio materiae*);-----

Menimbang, bahwa yang menentukan Apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan melihat sumber kewenangan itu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tersebut diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Hal. 81 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :-----

(2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 7 menyebutkan “ Bahwa pada Tahun 1985, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/288/1985, tanggal 28 Pebruari 1985 dan ditempatkan di SD Kalodoyo II dan Penggugat terakhir mengajar di SD Negeri Randusanga Wetan 01, UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan Pangkat Pembina Golongan ruang IV/a, jabatan Guru Pembina terhitung mulai 01 April 2012 dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 823.4/2544/2012 tanggal 19 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu sdr. Sri Mulyaningsih (Kepala Sekolah SD Negeri Randusanga Wetan 01) dan Sutrisno (Kabid. Kep.BKD Kab. Brebes) menyatakan pada pokoknya Pengugat berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat pada angka 7 dan dihubungkan dengan Bukti T-21 yaitu Surat Pernyataan Penggugat maupun keterangan saksi-saksi (Sri Mulyaningsi dan Sutrisno) dapat disimpulkan



bahwa Penggugat pada saat Tergugat menerbitkan Objek sengketa berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a, dengan demikian berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ditinjau dari segi kewenangan Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari segi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ?; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa quo diawali dengan adanya :-----

- Surat Seketaris Daerah Nomor : 800/01576/2014 Prihal Pengiriman berkas An. Widyah Fariyanti tertanggal 15 Juli 2014 yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah (vide Bukti T-14) ;-----
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes yang ditujukan kepada Kepala SDN Randusanga Wetan UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes Nomor 800/0144/2014 Perihal Permintaan Keterangan Sdr. Widyah Fariyanti tertanggal 20 Juni 2014 (vide Bukti T-23 a) ;-----

Hal. 83 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



- Surat Kepala Sekolah SD Negeri Pandasanga Wetan 01 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dengan Nomor : 005/68/2014 Perihal : Permintaan Keterangan Sdr. Widyah Fariyanti Panggilan Ke-1 tertanggal 20 Juni 2014 (vide Bukti T-23 b);
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes yang ditujukan kepada Kepala SDN Randusanga Wetan UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes Nomor 800/01438/2014 Perihal Permintaan Keterangan Sdr. Widyah Fariyanti tertanggal 23 Juni 2014 (vide Bukti T-23 c) ;-----
- Surat Kepala Sekolah SD Negeri Pandasanga Wetan 01 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dengan Nomor : 005/69/2014 Perihal : Permintaan Keterangan Sdr. Widyah Fariyanti Panggilan Ke-2 tertanggal 23 Juni 2014 (vide Bukti T-23 d);
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes yang ditujukan kepada Kepala SDN Randusanga Wetan UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes Nomor 800/01523/2014 Perihal Permintaan Keterangan Sdr. Widyah Fariyanti tertanggal 2 Juli 2014 (vide Bukti T-23 e) ;-----
- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes mengenai Berita acara Permintaan Keterangan Atas Nama Widyah Fariyanti yang ditujukan kepada BKD Kab. Brebes dengan surat Pengantar Nomor 045.2/01578/2014 tertanggal 10 Juli 2014 (vide Bukti T-24) ;-----



- Surat Kepala Sekolah SD Negeri Pandasanga Wetan 01 yang ditujukan kepada Kepala UPTD Pendidikan Kabupaten Brebes yang menyatakan Penggugat tidak pernah hadir sejak tanggal 20 April 2013 smpai dengan tanggal 31 Mei 2014 (vide Bukti T-26 a dan T-26 b) ;-----
- Surat Kepala SD Negeri Randusanga Wetan 01 tertanggal 3 Juni 2013 yang memberi Tegoran Tertulis kepada Penggugat (vide Bukti T-26 c);-----
--
- Surat Kepala SD Negeri Randusanga Wetan 01 tertanggal 3 September 2013 yang telah memberi Tegoran Tertulis yang Kedua kepada Penggugat (vide Bukti T-26 d) ;-----
- Surat Kepala SD Negeri Randusanga Wetan 01 tertanggal 13 Januari 2014 yang telah memberi Tegoran Tertulis yang ketiga kepada Penggugat (vide Bukti T-26 c) ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian-rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi sdri. Sri Mulyaningsih (Kepala Sekolah SD Negeri Randusanga Wetan 01) dan Sutrisno (Kabid. Kep.BKD Kab. Brebes) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 tidakpernah hadir sehingga telah diberi Teguran Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes untuk diminta keterangannya akan tetapi Penggugat tidak pernah

Hal. 85 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



hadir, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan akan tetapi tidak dipergunakan oleh Penggugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ditinjau dari segi prosedur sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan substansi materi dengan maksud diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa dalam sengketa a quo ? -----

Menimbang, bahwa dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 37 tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (vide Bukti T-21);-----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 37 tahun 2004 menyebutkan :-----

- 1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik ;-----
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai politik diberhentikan sebagai Pegawai negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat sebagai anggota dan/atau Pengurus Partai Politik Majelis Hakim akan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Bukti T-2 yaitu Kartu Anggota atas nama Penggugat dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) akan tetapi Penggugat menyanggah dengan alasan alamat yang ada pada kartu anggota tersebut tidak sama dengan kartu tanda Penduduk milik penggugat yang mana pada kartu Anggota tersebut menyebutkan Kelurahan Tegal Timur Kabupaten/kota Brebes sedangkan alamat Penggugat sesuai dengan KTP berada di Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur (vide Bukti P-3 dan T-2) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran akan dalil-dalil para Pihak terhadap Kartu Anggota (bukti T-2) tersebut, Majelis Hakim akan mempelajari bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak sehubungan dengan keanggotaan Penggugat dari Partai Hati Nurani Rakyat ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Bukti-bukti surat berupa Pernyataan-Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sehubungan dengan Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah dari Partai Hati Nurani Rakyat masing-masing tertanggal 19 April 2013 (P-6 = T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2013 Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Penggugat pada nomor urut 3 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah dari Partai Hati Nurani Rakyat (vide Bukti T-10) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat yang menyatakan penggugat sebagai anggota partai politik, majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu M. HAKIM

Hal. 87 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



JUNAIDI (Anggota KPU Propinsi Jawa Tengah) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat akan tetapi Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Priponsi Jawa Tengah telah menerbitkan surat Nomor : 406/KPU-Prov-012/11/IV/2014 Prihal : Pemberitahuan tertanggal 7 April 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah pada angka 2 menyebutkan “Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bersama ini kami umumkan nama-nama calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tidak memenuhi syarat sebagai calon ... dst ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 10 Desember 2013 (Bukti T-21, T-21a dan T-21b) mengenai usulan Permohonan Pensiun atas Permintaan sendiri (APS) akan tetapi berkas permohonan tersebut dikembalikan oleh Badan Kepegawai Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 882.4/03652 Prihal Pengembalian Berkas Usul Pensiun APS tertanggal 2 Juni 2014 dengan alasan penggugat adalah Calon Anggota Legislatif Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Propinsi Jawa Tengah (vide Bukti T-22) ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti menjadi Anggota Partai Politik dari Partai Hati Nurani Rakyat dan telah mencalonkan diri



sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan perwakilan rakyat daerah(DPRD)
Propinsi Jawa Tengah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
ditinjau dari segi substansinya Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 37
tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai
Politik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek sengketa a quo tidak terdapat
cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi materi
dengan demikian gugatan Penggugat yang memohon objek sengketa a quo
dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan
haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka
terhadap permohonan Penundaan Objek sengketa yang dimohonkan oleh
Penggugat haruslah ditolak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-
undang No. 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya
perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-
undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai
alat bukti selebihnya setelah dicermati ternyata tidak relevan untuk
dipertimbangkan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap
dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang
No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Hal. 89 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor : 37 tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi
Tergugat ; -----

DALAM PENUNDAAN ;

- Menolak permohonan Penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.500 ,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);-----



Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SENIN** tanggal **24**
AGUSTUS 2015 oleh **Hj. WAHYUNING NURJAYATI, S.H. M.H** selaku
Hakim Ketua Majelis, **ERI ELFI RITONGA, S.H. M.H.**, dan **DESY**
WULANDARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**
tanggal **26 AGUSTUS 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh
TJAHJONO WIBOWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Penggugat, Kuasa dan Kuasa
Hukum Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **ERI ELFI RITONGA, S.H. M.H. Hj. WAHYUNING NURJAYATI, S.H. M.H**

2. **DESY WULANDARI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Hal. 91 dari 92 hal. Putusan Nomor :009/G/2015/PTUN.SMG.



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 179.500,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 345.500,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)